

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 139 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu membentuk Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negai'a Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);
- 12.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Gugus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. Pengarah:

- 1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19* Kabupaten Polewali Mandar;dan
- 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* Kabupaten Polewali Mandar.

b. Pelaksana:

- 1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
- 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
- 3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
- 4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
- 5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Bupati Polewali Mandar;
- 6. menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian dan laporan kejadian mendesak sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Bupati;dan
- 7. mengoordinasikan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di tingkat Kecamatan dengan melibatkan unsur terkait di kecamatan.

KETIGA

- a. Dalam melaksanakan tugas percepatan penanganan COVID 19, Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor BPBD dan Media Center yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas, sedangkan Media Center bertugas untuk menyampaikan dan menerima informasi terkait penanganan COVID 19.

KEEMPAT

: Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Polewali Mandar berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 Maret 2020

UPATEN A

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASKI USMAN, SH., M.Si Pangkat : Pembina TK.I Nip : 19630420 198503 1 013 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR: 139 TAHUN 2020 TANGGAL: 19 MARET 2020

DAFTAR GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. PENGARAH: 1. Sekretaris Daerah (ex-officio Kepala BPBD)

Ketua Pengadilan Negeri Polewali
 Komandan Kodim 1402 Polmas
 Kepala Kejaksaan Negeri Polewali

5. Kapolres Polman

6. Para Asisten Sekretaris Daerah

7. Para Staf Ahli Bupati dan Tenaga Ahli

II. PELAKSANA:

1. Ketua : Kepala BPBD

2. Wakil Ketua : - Kepala Dinas Kesehatan (Juru bicara 1)

- Kepala Dinas Sosial

3. Anggota : - Kepala Badan Keuangan

- Kepala Badan Kesbangpol

- Kepala Badan Kepegawaian PP

- Kepala Satuan Polisi PP

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas KOMINFOSPKepala Dinas Perhubungan

- Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum

- Kepala Dinas DISPOP

- Kepala Dinas Transnaker dan ESDM

- Kepala Dinas PMD

- Ketua PMI (Palang Merah Indonesia)

- Kepala Kantor Kemenag Polewali Mandar

Kepala Kantor Imigrasi Polewali
Kabag. Operasional Polres Polman

- Kasdim 1402 Polewali Mamasa

- Kabag. Tata Pemerintahan

- Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Kabag. Kesejahteraan Rakyat

Kabag. HukumKabag. Umum

- Kabid. P2P Dinas Kesehatan (Juru bicara 2)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 Maret 2020 **BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si Pangkat : Pembina TK.I

KEPALA BAGIAN HUKUM

Nip : 19630420 198503 1 013